

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
KEWAJIBAN KARANTINA BAGI PELAKU PERJALANAN  
INTERNASIONAL**



Oleh :

HAFIDH FAWWAIIDZ

NIM. 031711133187

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
KEWAJIBAN KARANTINA BAGI PELAKU PERJALANAN  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai  
gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**Dr. Maradona, S.H., LL.M.**  
**NIP. 198304129006041001**

**PENYUSUN,**



**Hafidh Fawwaidz**  
**NIM. 031711133187**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
tanggal 21 April 2022**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.  
NIP. 196803031992032002**



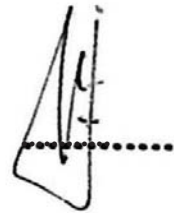
**Anggota : 1. Dr. Maradona, S.H., LL.M.  
NIP. 198304129006041001**



**2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.  
NIP. 198104222006041002**



**3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.  
NIP. 198304252010122004**



**4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198104072005011001**



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafidh Fawwaidz

NIM : 031711133187

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
KEWAJIBAN KARANTINA BAGI PELAKU PERJALANAN  
INTERNASIONAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Hafidh Fawwaidz

NIM. 031711133187

**MOTTO**

*Tetap pada tujuan utama!*

*-Hafidh Fawwaidz*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN KARANTINA BAGI PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL”**. Tulisan ini merupakan refleksi dari penulis untuk menganalisis permasalahan hukum terutama dalam hukum pidana, sehingga *Insyah Allah* dapat memberikan ide, bekal maupun sumbangan pengetahuan akademik bagi penulis, akademisi, maupun praktisi hukum.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dari banyak pihak, baik bantuan moril, materiil, maupun spiritual.

Pada kesempatan ini dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rasulallah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan memberikan petunjuk yang paling benar kepada umat manusia di dunia termasuk penulis supaya berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.
2. Kedua orang tua, Syaifuddin Zuhri, S.Sos., dan Herlina Susiawati Hermansyah., serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan masukan,

pengarahan, kasih sayang serta dorongan moril, materiil, maupun spiritual sebelum atau selama penyusunan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan senantiasa memberikan saran maupun masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. selaku dosen wali yang selalu menuntun, memberikan semangat dan menginspirasi kepada penulis dalam menuntaskan segala kewajiban perkuliahan.
6. Seluruh dosen pengajar ketika penulis menempuh pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang menunjang ilmu penulis dalam ilmu hukum dan yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar maupun menyelesaikan skripsi serta menyelesaikan masa studi.
7. Seluruh teman-teman dan sahabat penulis di Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya juga khususnya untuk grup perduniawian, angkatan 2017, rekan-rekan dari penghuni warga hutan yang terdiri dari Andika Dian Tetuko, S.H., Taris Lutfansyah, S.H., Rizaldi Tri P, S.H., Dafiq Nuansa P, S.H., Yudistia Tedy F, S.H., Mumtazul Muhaamin,

S.H., Rohman Hidayad, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu maupun pihak yang juga telah banyak memberikan bantuan atau sumbangan untuk isi dan substansi lainnya yang menunjang dalam tulisan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Ayunda Nurul Faujiah, S.M. selaku kekasih dari penulis yang selama ini sudah setia untuk meluangkan waktu, dukungan, dan membantu mengatasi kebuntuan penulis dan menyumbangkan isi tulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan tepat waktu.

9. Almamater penulis yaitu Universitas Airlangga Surabaya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga atas segala bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, mengingat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis juga masih terbatas. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata dengan segenap kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua serta seluruh pihak yang membutuhkan skripsi ini.

Surabaya, 29 Juli 2022

Penulis



Hafidh Fawwaidz  
031711133183

## ABSTRAK

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid-19 jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Untuk melakukan pencegahan tersebarnya virus corona pemerintah mengeluarkan aturan dimana aturan itu dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Lantas jika ada seorang warga yang melanggar aturan tersebut dan justru melakukan perjalanan ke luar negeri apakah dapat dipidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Ketentuan pidana terkait pelanggaran kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Hasil dari penelitian ini yakni apabila tidak mentaati atau menolak untuk melaksanakan kewajiban karantina kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

**Kata Kunci: Covid-19; Karantina Kesehatan; Perjalanan Internasional**

**ABSTRACT**

*At the beginning of 2020 the world was shocked by the outbreak of a new virus, namely the new type of Covid-19 (SARS-CoV-2) and the disease was called Coronavirus Disease 2019 or Covid-19. To prevent the spread of the corona virus, the government issued a regulation in which the rule was set forth in Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning increasing discipline and law enforcement of health protocols in the prevention and control of Covid-19. So if there is a citizen who violates these rules and actually travels abroad, can he be punished? This research is a normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to analyze the criminal provisions related to violators of quarantine obligations for international travelers. The results of this study are that if you do not obey or refuse to carry out health quarantine obligations, you can be subject to imprisonment and fines as stipulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases.*

***Keywords: Covid-19; Health Quarantine; International Travel***

**DAFTAR ISI**

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                      |             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>      | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>     | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                              | <b>viii</b> |
| <b><i>ABSTRACT</i>.....</b>                      | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                          | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b> | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                   | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                         | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                        | 6           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                      | 6           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                     | 6           |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis .....                    | 6           |
| 1.4.2. Manfaat Praktis .....                     | 7           |
| 1.5 Tinjauan Pustaka .....                       | 7           |
| 1.5.1 Pengertian Tindak Pidana .....             | 7           |
| 1.5.2 Pengertian Penegakan Hukum .....           | 10          |
| 1.5.3 Pengertian Virus Corona Disease 2019.....  | 12          |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6 Metode Penelitian .....                                       | 13        |
| 1.6.1 Tipe Penelitian .....                                       | 13        |
| 1.6.2 Pendekatan Masalah .....                                    | 14        |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....                                    | 15        |
| 1.6.4 Analisis Bahan Hukum .....                                  | 16        |
| 1.7 Pertanggung jawaban Penulisan .....                           | 16        |
| <b>BAB II KETENTUAN PIDANA TERKAIT PELANGGARAN</b>                |           |
| <b>KEWAJIBAN KARANTINA KESEHATAN BAGI PELAKU</b>                  |           |
| <b>PERJALANAN INTERNASIONAL.....</b>                              | <b>17</b> |
| 2.1 Pengertian Karantina Kesehatan .....                          | 17        |
| 2.2 Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Internasional di masa Pandemi |           |
| Covid-19 .....                                                    | 19        |
| 2.2.1 Surat Edaran (SE) KEMENHUB Nomor 3 tahun 2022 tentang       |           |
| Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Internasional dengan        |           |
| Transportasi Darat Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i>  |           |
| 2019 (Covid19) .....                                              | 19        |
| 2.2.2 Surat Edaran (SE) KEMENHUB Nomor 19 tahun 2022 tentang      |           |
| Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan              |           |
| Transportasi Udara di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i>    |           |
| 2019 (Covid19).....                                               | 24        |
| 2.2.3 Surat Edaran (SE) Nomor 20 tahun 2022 tentang Petunjuk      |           |
| Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi          |           |
| Udara di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i>            |           |

|                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (Covid-19).....                                                                                                                                                                        | 30        |
| 2.2.4 Kewajiban Karantina Kesehatan Setelah melakukan Perjalanan<br>Internasional .....                                                                                                | 36        |
| 2.3 Sanksi Pidana Bagi Setiap Orang Yang Melanggar Ketentuan<br>kewajiban Karantina Pelaku perjalanan internasional.....                                                               | 38        |
| 2.3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah<br>Penyakit Menular .....                                                                                                         | 39        |
| 2.3.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan<br>Kesehatan .....                                                                                                        | 42        |
| <b>BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERKAIT<br/>PELANGGARAN KEWAJIBAN KARANTINA KESEHATAN BAGI<br/>PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL “PUTUSAN NOMOR<br/>21/PID.S/2021/PN TNG”.....</b> | <b>45</b> |
| 3.1 Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid-19 .....                                                                                                                              | 45        |
| 3.2 Kronologi Kasus Kekarantinaan Kesehatan Rachel Vennya Ronald .....                                                                                                                 | 48        |
| 3.3 Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Rachel Vennya Ronald dan rekan-<br>rekannya.....                                                                                                 | 52        |
| 3.4 Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Kewajiban Karantina<br>Kesehatan oleh Rachel Vennya dan Rekan-rekannya .....                                                                    | 58        |
| 3.5 Hasil Putusan Kasus Kekarantinaan Kesehatan Rachel Vennya<br>Ronald.....                                                                                                           | 60        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                            | <b>66</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                                                   | 66        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 4.2 Saran.....            | 67        |
| <b>DAFTAR BACAAN.....</b> | <b>68</b> |

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular  
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3215)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128)

Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 3 tahun 2022 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Darat Pada  
Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Surat Edaran Kementrian Perhubungan Nomor 19 tahun 2022 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Laut di Masa  
Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 20 tahun 2022 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara di Masa  
Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Surat Edaran Satuan Tugas Nomor 7 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan  
Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*  
(COVID-19).

Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 No. 12 tahun 2022 tentang Protokol  
Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus  
Disease 2019 (COVID-19).